

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR: 13 /PP.00.02/K/10/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR: 10/PP.00.02/K/08/2022 TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPAHANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka untuk itu perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negeri Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia;

b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, Kepolisian Resor Kepahiang, Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor : B-1558/L.7.18/Cum/10/ 2022 perihal Penyampaian Nama Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;

5. Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024;

6. Surat Polres Kepahiang Nomor : Sprin/600/VIII/HUK.6.6./2022 perihal surat perintah penunjukan anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024;
7. Surat Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor : B-1200/L.7.18/Es.2/07/ 2022 perihal Pengiriman Nama-nama Personil dari unsure Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Juli 2024;
8. Surat Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor : B-1558/L.7.18/Cum/10/ 2022 perihal Penyampaian Nama Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 6 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

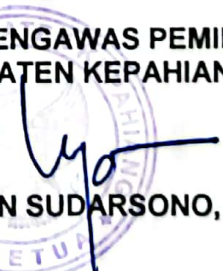
Memperhatikan : Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 277/ PP.00.00/ K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menetapkan :

- KESATU :** Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kepahiang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepahiang.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang
pada tanggal : 07 Oktober 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,**


RUSMAN SUDARSONO, SE

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI
2. Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang
4. Kepala Kepolisian Resor Kepahiang
5. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG**

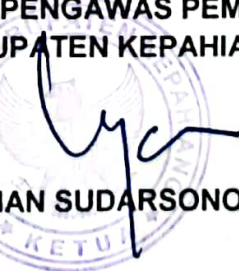
NOMOR : 13 /PP.00.02/K/10/2022

TANGGAL : 07 OKTOBER 2022

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN KEPAHANG**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rusman Sudarsono, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penasihat
2	Andi Helmi Adam, S.H.,M.H	Kajari Kepahiang	Penasihat
3	Yana Supriatna, S.I.K.,M.Si	Kapolres Kepahiang	Penasihat
4	Zaynal, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pembina
5	Abdul Kahar, S.H.,M.H	Kasi Pidum Kejari Kepahiang	Pembina
6	Jufri	Waka Polres Kepahiang	Pembina
7	Firmansyah, S.Ag.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Ketua Koordinator
8	Tomy Novendri, S.H.,M.Kn	Kasubsi A Intelijen Kejari Kepahiang	Koordinator
9	Doni Juniansyah,S.M	Kasat Reskrim Polres Kepahiang	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	Siti Atul Nuraini, S.IP	Korsek Bawaslu Kab. Kepahiang	Anggota
2	Ipan Ispani Hartoyo, S.M	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
3	Bambang Darmawan	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
4	Anthaka Rhamadan, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
5	Hajulianto, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
6	Renfil Zilcharopa, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
7	M. Iqbal Maharam, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Kepahiang	Anggota
8	Mega Sari, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Kepahiang	Anggota
9	Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Kepahiang	Anggota
10	Gundra,	Kbo Reskrim Polres Kepahiang	Anggota
11	Andhika R Ramadhan, S.Tr.K	Kanit Pidum Polres Kepahiang	Anggota
12	Abdullah Barus, S.H	Ps. Kanit Tipiter Polres Kepahiang	Anggota
13	Yussel Afran, S.H.,MH	Ps. Kanit tipikor Polres Kepahiang	Anggota
14	Freddy Nuriansyah, S.H	Ps. Kaurmintu Polres Kepahiang	Anggota
15	Nandre Oktora, S.H	Banit Tipiter Polres Kepahiang	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**


RUSMAN SUDARSONO, SE